



**KEPALA DESA PESAYANGAN**

**PERATURAN DESA PESAYANGAN  
NOMOR 06 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA *SUMBER MAKMUR***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PESAYANGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Pesayangan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Sumber Makmur.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “ Sumber Makmur”
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
10. Peraturan Desa Pesayangan No 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESAYANGAN  
dan  
KEPALA DESA PESAYANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER MAKMUR .

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pesayangan yang berkedudukan di kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pesayangan
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pesayangan
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Pesayangan
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “Sumber Makmur”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Pesayangan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Pesayangan
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Bumdes Sumber Makmur Desa Pesayangan;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran rumah tangga Bumdes Sumber Makmur Desa Pesayangan;

## BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu  
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Pesayangan mendirikan BUM Desa Sumber Makmur.

Bagian Kedua  
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Sumber Makmur sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


- (1). Peraturan Desa Pesayangan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Sumber Makmur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Sumber Makmur yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3). Susunan kepengurusan BUM Desa Sumber Makmur yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pesayangan

Ditetapkan di : Desa Pesayangan  
Pada tanggal : 30 Desember 2021  
KEPALA DESA PESAYANGAN



(MOH. ROSYIDIN)



Diundangkan di Desa Pesayangan  
Pada tanggal : 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DESA PESAYANGAN

DEDED ARISANDI

LEMBARAN DESA PESAYANGAN TAHUN 2021 NOMOR 6